



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2014, dan sebagai tindaklanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1798/SJ tanggal 8 April 2014 Hal Penyelesaian Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil daerah (TPG PNSD), perlu dilakukan perubahan terhadap Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014;
  - b. bahwa sehubungan dengan beriakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 100 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 100 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2014, maka perlu ada penyesuaian kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- c. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127/Permentan/ OT.140/12/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun 2014, perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian kegiatan pada Badan Ketahanan Pangan;
- d. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 342/PER/B1/2013 tentang Pedoman Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2014, perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian kegiatan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- e. bahwa sebagai tindaklanjut surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/12.922/202/2013 tanggal 17 Desember 2014 perihal Plafon Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 dan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 100/3459/011/2014 tanggal 28 Februari 2014 perihal Bantuan Keuangan Peringatan Hari Jadi Ke 69 Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, maka bantuan keuangan tersebut perlu di tampung dalam Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014;
- f. sehubungan dengan beberapa hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka perlu adanya penambahan kegiatan, perubahan/ penggeseran kegiatan antar belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan dari Anggaran dan Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Timur yang tercantum dalam Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014;
- g. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf f dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

- Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690 );
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2004 Nomor 5), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 10);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 5);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 8);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 1);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 2);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 11);
  38. Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2013 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1, terdapat perubahan pada Pendapatan, Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung dan Penerimaan Pembiayaan sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.112.758.800.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp.945.285.802.979,00
c. Lain-lain pendapatan yang sah	<u>Rp.329.270.306.473,00</u>

**Jumlah Pendapatan**

**Rp. 1.387.314.909.452,00**

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung	<b>Rp.983.797.663.260,00</b>
1) Belanja Pegawai	Rp. 894.638.302.995,00
2) Belanja Bunga	Rp. 0,00



3) Belanja Subsidi	Rp.	-
4) Belanja Hibah	Rp.	25.441.750.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	5.849.700.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	-
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	53.849.534.111,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	4.018.376.154,00
<b>b. Belanja Langsung</b>	<b>Rp.</b>	<b>498.795.828.780,00</b>
1) Belanja Pegawai	Rp.	21.177.039.500,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	255.139.374.946,00
3) Belanja Modal	Rp.	<u>222.479.414.334,00</u>
<b>Jumlah Belanja</b>		<b><u>Rp.1.482.593.492.040,00</u></b>
<b>Defisit</b>		<b><u>Rp (95.278.582.588,00)</u></b>
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp.	111.778.582.588,00
b. Pengeluaran	Rp.	<u>16.500.000.000,00</u>
<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp.</b>	<b><u>95.278.582.588,00</u></b>
<b>Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

2. Lampiran I, Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat perubahan sebagai berikut :

- a. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ada penambahan sebesar Rp.47.135.297.716,00 (Empat puluh tujuh milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dari semula sebesar Rp.208.327.111.784,00 (Dua ratus delapan milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.255.462.409.500,00 (Dua ratus lima puluh lima milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah).
- b. Belanja Tidak Langsung pada Belanja Pegawai ada penambahan sebesar Rp.78.773.722.189,00 (Tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) dari semula sebesar Rp.815.864.580.806,00 (Delapan ratus lima belas milyar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam rupiah) sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.894.638.302.995,00 (Delapan ratus sembilan puluh empat milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).

- c. Belanja Langsung pada Belanja Pegawai ada pengurangan sebesar Rp.12.680.000 (Dua belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dari semula sebesar Rp.21.189.719.500,00 sehingga berkurang menjadi Rp.21.177.039.500,00;
- Pada Belanja Barang dan Jasa ada penambahan sebesar Rp.440.117.080,00 (Empat ratus empat puluh juta seratus tujuh belas ribu delapan puluh rupiah) dari semula sebesar Rp.254.562.992.866,00 sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.255.139.374.946,00 ;
- Pada Belanja Modal ada pengurangan sebesar Rp.204.192.800,00 (Dua ratus empat juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dari semula sebesar Rp.222.683.607.134,00 sehingga bertambah menjadi sebesar Rp.222.479.414.334,00;
- d. Penerimaan Pembiayaan terdapat penambahan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp.31.861.668.753,00 (Tiga puluh satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) dari semula sebesar Rp.67.266.913.835,00 sehingga secara keseluruhan menjadi sebesar Rp.99.228.582.588,00 (Sembilan puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
3. Lampiran II, Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat perubahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :
- a. Dinas Pendidikan**
- 1). Belanja Tidak Langsung (Kode rekening 1.01.1.01.01.00.00.5.1.)
- 1.1.) Belanja Pegawai (Kode rekening 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.)
- Penghasilan Lainnya (Kode rekening 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.)
- 1.1.1) Tunjangan Profesi Guru PNSD (Kode rekening 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.02.) ada penambahan sebesar Rp.78.773.722.189,00);
- 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Kode rekening 1.01.1.01.01.16.);
- 2.1). Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana dan Mutu Pendidikan (Kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.);

- 2.1.1). Pada Belanja Pegawai (Kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.1.) Honorarium PNS (Kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.1.01.) ada penambahan sebesar Rp.16.500.000,00;
- 2.1.2). Pada Belanja Barang dan Jasa (Kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.) Belanja Bahan Pakai Habis Kantor (Kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.01.) ada penambahan sebesar Rp.2.500.000,00; Belanja Jasa Kantor (Kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.03.) ada penambahan sebesar Rp.15.850.000,00; Belanja Cetak dan Penggandaan (Kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.06.) ada penambahan sebesar Rp.6.967.900,00; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah (Kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.07.) ada penambahan sebesar Rp.47.000.000,00; dan Belanja Perjalanan Dinas (Kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.2.15.) ada penambahan sebesar Rp.11.755.000,00;
- 2.1.3). Pada Belanja Modal (Kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.3.) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian\*) Bangunan (Kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.3.26.) ada pengurangan sebesar Rp.1.938.830.300,00; Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pendidikan (Kode rekening 1.01.1.01.01.16.97.5.2.3.33.) ada penambahan sebesar Rp.1.838.257.400,00;
- 3). Program Pendidikan Menengah (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.)
- 3.1) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.);
- 3.1.1). Pada Belanja Pegawai (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.1) Honorarium PNS (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.1.01.) ada pengurangan sebesar Rp.7.650.000,00; Uang Lembur (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.2.03.) ada pengurangan sebesar Rp.3.500.000,00;
- 3.1.2). Pada Belanja Barang dan Jasa (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.2.) Belanja Bahan Pakai Habis Kantor (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.2.01.) ada penambahan sebesar Rp.1.300.000,00; Belanja Jasa Kantor (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.2.03.) ada penambahan sebesar Rp.7.500.000,00; Belanja Cetak

- dan Penggandaan (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.2.06.) ada penambahan sebesar Rp.4.269.000,00; Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir/Tanah (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.2.07.) ada pengurangan sebesar Rp.10.000.000,00; Belanja Makanan dan Minuman (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.2.11.) ada penambahan sebesar Rp.6.100.000,00; Belanja Perjalanan Dinas (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.2.15.) ada pengurangan sebesar Rp.20.000.000,00;
- 3.1.3). Pada Belanja Modal (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.3.) Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian\*) Bangunan (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.3.26.) ada pengurangan sebesar Rp.487.039.900,00; Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pendidikan (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.44.5.2.3.33.) ada penambahan sebesar Rp.509.020.000,00;
- 3.2). Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium dan Praktikum Sekolah (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.73.);
- 3.2.1). Pada Belanja Pegawai (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.73.5.2.1.) Honorarium PNS ada pengurangan (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.73.5.2.1.01.) ada pengurangan sebesar Rp.15.975.000,00; Uang Lembur (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.73.5.2.1.03.) ada pengurangan sebesar Rp.5.130.000,00;
- 3.2.2). Pada Belanja Barang dan Jasa (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.) Belanja Bahan Pakai Habis Kantor (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.73.5.2.2.01.) ada penambahan sebesar Rp.5.000,00;
- 3.2.3). Pada Belanja Modal (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.73.5.2.3) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pendidikan (Kode rekening 1.01.1.01.01.17.73.5.2.3.33.) ada penambahan sebesar Rp.21.100.000,00;

**b. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.**

- 1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kode rekening 1.12.1.12.01.01.);
- 1.1). Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Kode rekening 1.12.1.12.01.01.02.)

- 1.1.1). Pada Belanja Pegawai (Kode rekening 1.12.1.12.01.01.02.5.2.1.) Honorarium PNS (Kode rekening 1.12.1.12.01.01.02.5.2.1.01.) ada pengurangan sebesar Rp.1.200.000,00;
  - 1.1.2). Pada Belanja Barang dan Jasa (Kode rekening 1.12.1.12.01.01.02.5.2.2.) Belanja Bahan Pakai Habis Kantor (Kode rekening 1.12.1.12.01.01.02.5.2.2.01.) ada pengurangan sebesar Rp.536.750,00; Belanja Cetak dan Penggandaan (Kode rekening 1.12.1.12.01.01.02.5.2.2.06.) ada pengurangan sebesar Rp.600.000,00;
  - 1.1.3). Pada Belanja Modal (Kode rekening 1.12.1.12.01.01.02.5.2.3.) Belanja Modal Pengadaan Komputer (Kode rekening 1.12.1.12.01.01.02.5.2.3.12) ada pengurangan sebesar Rp.161.460.000,00; Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio (Kode rekening 1.12.1.12.01.01.02.5.2.3.16.) ada pengurangan sebesar Rp.165.530.000,00;
- 2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.)
- 2.1). Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.03.)
    - 2.1.1). Pada Belanja Pegawai (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.03.5.2.1.) Honorarium PNS (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.03.5.2.1.01.) ada penambahan sebesar Rp.675.000,00;
    - 2.1.2). Pada Belanja Barang dan Jasa (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.03.5.2.2.) Belanja Bahan Pakai Habis Kantor (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.03.5.2.2.01.) ada penambahan sebesar Rp.3.010.000,00; Belanja Cetak dan Penggandaan (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.03.5.2.2.06.) ada penambahan sebesar Rp.6.750.000,00; Belanja Perjalanan Dinas (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.03.5.2.2.15.) ada penambahan sebesar Rp.1.931.000,00;
    - 2.1.3). Pada Belanja Modal (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.03.5.2.3.) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.03.5.2.3.10.) ada pengurangan sebesar Rp.400.000,00; Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.03.5.2.3.11.) ada pengurangan sebesar Rp. 1.600.000,00; Belanja Modal Pengadaan Komputer (Kode rekening



- 1.12.1.12.01.02.03.5.2.3.12.) ada penambahan sebesar Rp.110.778.000,00; Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian\*) Bangunan (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.03.5.2.3.26.) ada pengurangan sebesar Rp.6.988.000,00;
- 2.2). Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.05.);
- 2.2.1). Pada Belanja Modal (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.05.5.2.3.) Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.05.5.2.3.03.) ada penambahan sebesar Rp.91.500.000,00;
- 2.3). Kegiatan Fasilitasi Forum Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja bagi Kelompok Sebaya di Luar Sekolah (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.31.);
- 2.3.1). Pada Belanja Pegawai (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.31.5.2.1.) Honorarium PNS (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.31.5.2.1.01.) ada penambahan sebesar Rp.1.750.000,00;
- 2.3.2). Pada Belanja Barang dan Jasa (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.31.5.2.2.) Belanja Bahan pakai Habis Kantor (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.31.5.2.2.01.) ada penambahan sebesar Rp.1.187.100,00; Belanja Bahan/ Material (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.31.5.2.2.02.) ada penambahan sebesar Rp.15.000.000,00; Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.31.5.2.2.05.) ada penambahan sebesar Rp.1.500.000,00; Belanja Cetak dan Penggandaan (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.31.5.2.2.06.) ada penambahan sebesar Rp.2.100.000,00; Belanja makanan dan Minuman (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.31.5.2.2.11.) ada penambahan sebesar Rp.898.500,00; Belanja Perjalanan Dinas (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.31.5.2.2.15.) ada penambahan sebesar Rp.3.564.400,00;
- 2.3.2). Pada Belanja Modal (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.31.5.2.3.) Belanja Modal Pengadaan Komputer (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.31.5.2.3.12.) ada penambahan sebesar Rp.105.000.000,00; Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio (Kode rekening 1.12.1.12.01.02.31.5.2.3.16.) ada penambahan sebesar Rp.72.000.000,00;



- 3). Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak (Kode rekening 1.12.1.12.01.22.);
  - 3.1). Kegiatan Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak (Kode rekening 1.12.1.12.01.22.01.);
    - 3.1.1). Pada Belanja Pegawai (Kode rekening 1.12.1.12.01.22.01.5.2.1.) Honorarium PNS (Kode rekening 1.12.1.12.01.22.01.5.2.1.01.) ada penambahan sebesar Rp.1.850.000,00;
    - 3.1.2). Pada Belanja Barang dan Jasa (Kode rekening 1.12.1.12.01.22.01.5.2.2.) Belanja Bahan Pakai Habis Kantor (Kode rekening 1.12.1.12.01.22.01.5.2.2.01.) ada penambahan sebesar Rp.220.000,00; Belanja Bahan/ Material (Kode rekening 1.12.1.12.01.22.01.5.2.2.02.) ada penambahan sebesar Rp.89.832.630,00; Belanja Cetak dan Penggandaan (Kode rekening 1.12.1.12.01.22.01.5.2.2.06.) ada penambahan sebesar Rp.300.000,00; Belanja Makanan dan Minuman (Kode rekening 1.12.1.12.01.22.01.5.2.2.11.) ada penambahan sebesar Rp.672.500,00; Belanja Perjalanan Dinas (Kode rekening 1.12.1.12.01.22.01.5.2.2.15.) ada penambahan sebesar Rp.1.039.900,00;

**c. Sekretariat Daerah.**

- 1). Program Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kabupaten/ Kecamatan/Desa (Kode rekening 1.20.1.20.03.28.);
  - 1.1). Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara (Bantuan Propinsi) (Kode rekening 1.20.1.20.03.28.23.);
    - 1.1.1). Pada Belanja Barang dan Jasa (Kode rekening 1.20.1.20.03.28.23.5.2.2) Belanja Bahan Pakai Habis Kantor (Kode rekening 1.20.1.20.03.28.23.5.2.2.01.) ada penambahan sebesar Rp. 4.353.200,00; Belanja Jasa Kantor (Kode rekening 1.20.1.20.03.28.23.5.2.2.03.) ada penambahan sebesar Rp.24.550.000,00; Belanja Cetak dan Penggandaan (Kode rekening 1.20.1.20.03.28.23.5.2.2.06.) ada penambahan sebesar Rp.1.112.800,00; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor (Kode rekening 1.20.1.20.03.28.23.5.2.2.10.) ada penambahan sebesar Rp.10.812.500,00; Belanja Makanan dan

Minuman (Kode rekening 1.20.1.20.03.28.23.5.2.2.11.) ada penambahan sebesar Rp.8.171.500,00; Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu (Kode rekening 1.20.1.20.03.28.23.5.2.2.14.) ada penambahan sebesar Rp.1.000.000,00;

**d. Badan Ketahanan Pangan**

1). Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan (Kode rekening 1.21.1.21.01.17.);

1.1). Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan (Kode Rekening 1.21.1.21.01.17.01.);

1.1.1). Pada Belanja Barang dan Jasa (Kode rekening 1.21.1.21.17.01.5.2.2.) Belanja Barang untuk diserahkan kepada pihak Ketiga/Masyarakat (Kode rekening 1.21.1.21.01.17.01.5.2.2.23.) ada penambahan sebesar Rp.190.000.000,00; Belanja Modal (Kode rekening 1.21.1.21.01.17.01.5.2.3.) Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan (Kode rekening 1.21.1.21.01.17.01.5.2.3.09.) ada pengurangan sebesar Rp.190.000.000,00;

**e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

1. Pendapatan Daerah (Kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.4.);

1.1.) Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.4.3.)

1.1.1). Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (Kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.) Dana Penyesuaian (Kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01.) Dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat (Kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.4.3.4.01.03.) ada penambahan sebesar Rp.47.135.297.716,00).

1.2.) Penerimaan Pembiayaan Daerah (Kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.6.1.);

1.2.1). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (Kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.6.1.1) Sisa penghematan Belanja atau akibat lainnya (Kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.04) Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (Kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.6.1.1.04.12) ada penambahan sebesar Rp.31.861.668.753,00).


4. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3, secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 3 Juni 2014


BUPATI MAGETAN,



SUMANTRI

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 3 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,



MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 NOMOR 21